BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Alamat : Jalan Pramuka No.2, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 015 /PM.00.02/K.SN-20/01/2023 25 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara agar:

1. Memastikan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu calon Pantarlih.
2. Memastikan jadwal pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat menjadi Pantarlih memenuhi syarat, meliputi:
   a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
   c. mampu secara jasmani dan rohani;
   d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
   e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
   f. dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Memastikan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih paling lama 3 (tiga) hari.
5. Memastikan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih.
6. Memastikan pengumuman pendaftaran dan hasil seleksi calon Pantarlih pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
7. Memastikan penetapan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
8. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
   a. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak terkait dan/atau yang berkepentingan selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih.
   b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

9. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,



Arifin S., S.pd

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara